






	<b>SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER</b>	KODE: SPMI-PPMSTTE/SM/01/06
		TANGGAL: 28 Mei 2018
	<b>STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	REVISI: -
		HALAMAN: 8

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Suharta, S.Pd., M.A.	Ketua Ad hoc		28 Mei 2018
	Febriaman L. Harefa, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Drs. Rustam Siagian, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Sri Wahyuni, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Yenny A. Pattinama, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Kristina Herawati, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
Pemeriksa	Fanny Y.M. Kaseke, SP., M.Th	WAKET I		24 Juli 2018
Persetujuan	Dr. Marlon Butar Butar	KETUA SENAT PT		1 Agustus 2018
Penetapan	Dr. Yanjumseby Y. Manafe, M.A.	KETUA STTE		12 Agustus 2018
Pengendalian	Obet Nego, M.Th	KETUA PPM		22 Agustus 2018

## **1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER**

### **1.1. Visi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

Menjadi program Pendidikan Teologi Kristen Unggul berstandar nasional serta relevan dengan kebutuhan gereja dan masyarakat.

### **1.2. Misi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

**1.2.1.** Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan berhaluan Injili yang memutuskan pola pendidikan yang mengasah kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia.

**1.2.2.** Menyelenggarakan penelitian yang inovatif demi menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.

**1.2.3.** Mendharmabaktikan ilmu dan keahlian dalam bidang teologi kepada masyarakat

**1.2.4.** Mewujudkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

### **1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

Sejalan dengan Visi dan Misi, maka dirumuskan Tujuan sebagai berikut :

**1.3.1.** Untuk mencapai program pendidikan teologia berhaluan Injili yang menghasilkan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia yang berkualitas.

**1.3.2.** Untuk menghasilkan penelitian yang inovatif guna menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.

**1.3.3.** Untuk mencapai ilmu dan keahlian program studi teologi yang diimplementasikan kepada masyarakat.

**1.3.4.** Untuk membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

### **1.4. Nilai-nilai Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

Nilai- nilai yang dianut dan diberlakukan di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer terdiri dari empat Tiang Rohani, yaitu: Iman, Kesucian, Pengorbanan, Persekutuan.

## **2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

Standar sarana dan prasarana pembelajaran Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 31-37, yang mengatur tentang standar sarana prasarana pembelajaran.
- 2.3. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005 tentang Bangunan Gedung, yang menjelaskan tentang kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang di tetapkan serta pemeliharaan, perawatan, pemugaran dan pelestarian.
- 2.4. Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer tahun 2014.
- 2.5. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018 yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau pembelajaran sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.
- 2.6. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer 2014-2018.

### **3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

Pihak yang terkait dalam perencanaan, perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran adalah sebagai berikut:

- 3.1. Perumusan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan oleh Tim *Ad hoc* bersama dengan Wakil Ketua 2 Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.2. Penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.3. Pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan oleh WAKET I, Ketua Program Studi Sarjana.
- 3.4. Evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan oleh Tim Auditor Pusat Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.5. Pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.6. Peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer bersama Tim *Ad hoc*.

### **4. DEFINISI ISTILAH**

Menurut Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005 tentang Bangunan Gedung berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar sarana prasarana pembelajaran:

- 4.1. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 4.2. Bangunan Gedung adalah salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang.
- 4.3. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
- 4.4. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan kegiatan Tridharma pendidikan tinggi.
- 4.5. Pengaturan fungsi bangunan adalah bangunan gedung sejak awal telah ditetapkan fungsinya sehingga masyarakat yang akan mendirikan bangunan gedung dapat memenuhi persyaratan baik administratif maupun teknis dengan efektif dan efisien.

## **5. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN**

### **5.1. Cakupan Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

- 5.1.1. Waket II dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan tersedianya sarana pembelajaran seperti perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, elektronik, ruang dapur, asrama dan repositori. Sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, sarana ibadah (chapel) bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- 5.1.2. Waket II dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa jumlah, jenis dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, dan praktik serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- 5.1.3. Waket II dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan tersedianya prasarana pembelajaran seperti lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha.
- 5.1.4. Waket II dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan tersedianya fasilitas umum yang harus dipenuhi meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, data.
- 5.1.5. Waket II dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan tersedianya lahan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.
- 5.1.6. Waket II dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus apabila diperlukan.

## 5.2. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No.	Sasaran Standar	Pencapaian Standar				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Terpenuhinya kebutuhan perabot untuk proses pendidikan dan operasional	95%	95%	100%	100%	100%
2	Terpenuhinya kebutuhan peralatan pendidikan	95%	95%	100%	100%	100%
3	Terpenuhinya kebutuhan media pendidikan untuk proses pendidikan dan operasional	90%	95%	100%	100%	100%
4	Tersedianya buku, buku elektronik, dan repositori	80%	90%	100%	100%	100%
5	Terpenuhinya sarana teknologi informasi dan komunikasi	90%	95%	100%	100%	100%
6	Tercapainya instrumentasi eksperimen	90%	95%	100%	100%	100%
7	Tersedianya sarana olahraga	100%	100%	100%	100%	100%
8	Tersedianya sarana berkesenian	100%	100%	100%	100%	100%
9	Tersedianya sarana fasilitas umum	90%	95%	100%	100%	100%
10	Tersedianya ketersediaan bahan habis pakai	100%	100%	100%	100%	100%
11	Tercapainya sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tersedianya lahan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tersedianya ruang kelas yang memiliki standar kualitas minimal kelas A	90%	95%	100%	100%	100%

	atau setara					
14	Tersedianya perpustakaan yang lengkap dan nyaman untuk menunjang proses pembelajaran	90%	95%	100%	100%	100%
15	Tersedianya laboratorium/studio/ bengkel kerja/unit produksi yang lengkap	90%	95%	100%	100%	100%
16	Tersedianya ruang unit kegiatan mahasiswa	95%	100%	100%	100%	100%
17	Tersedianya ruang pimpinan perguruan tinggi yang terpisah dari ruangan kelas dan ruang kerja staf	100%	100%	100%	100%	100%
18	Tersedianya ruang dosen	100%	100%	100%	100%	100%
19	Tersedianya ruang tata usaha	100%	100%	100%	100%	100%
20	Tersedianya ketersediaan fasilitas umum yang meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data	100%	100%	100%	100%	100%
21	Tersedianya peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul	0%	0%	100%	100%	100%

## 6. STRATEGI PENCAPAIAN

- 6.1. Pusat Penjaminan Mutu melakukan diseminasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal bagi pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.2. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer. melakukan sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Pengurus Yayasan Lembaga Perguruan Tinggi Teologi Indonesia.
- 6.3. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer. membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk merencanakan dan merumuskan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 6.4. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen terkait standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 6.5. Tim *Ad hoc* melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi swasta tentang penyusunan dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran.

- 6.6. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 6.7. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer meminta pertimbangan dan rekomendasi Senat Dosen Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.8. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer menetapkan dan memberlakukan standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan Surat Keputusan Ketua.
- 6.9. Pusat Penjamin Mutu melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3, Ketua Program Studi Sarjana, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Administrasi, dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

## **7. DOKUMEN TERKAIT**

### **7.1. Dokumen mutu yang terdiri dari:**

- 7.1.1. Manual penetapan pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 7.1.2. Manual pelaksanaan pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 7.1.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 7.1.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 7.1.5. Manual peningkatan pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 7.1.6. Standar prosedur operasional pembelajaran.
- 7.1.7. Kebijakan mutu.

### **7.2. Dokumen manajemen yang terdiri dari:**

- 7.2.1. Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 7.2.2. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 7.2.3. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer 2014-2018.

### **7.3. Formulir sarana dan prasarana pembelajaran yang terdiri dari:**

- 7.3.1. Rencana pembelajaran per tahun akademik.
- 7.3.2. Jadwal pembelajaran per semester.
- 7.3.3. Formulir inventaris.
- 7.3.4. Formulir pengadaan sarana dan prasarana.
- 7.3.5. Formulir pengendalian sarana dan prasarana.
- 7.3.6. Formulir perbaikan sarana dan prasarana.
- 7.3.7. Kelengkapan dokumen sertifikat layak pakai prasarana.

## **8. REFERENSI**

- 8.1.** Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.3.** Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.4.** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 Tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 8.5.** Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Tahun 2010-2035.
- 8.6.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.